



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN KELAS DAN LOKASI PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemungutan retribusi yang berkeadilan atas pasar milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu mengatur pembagian kelas dan lokasi pasar Daerah sebagai sasaran pemungutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Lokasi Dan Kelas Pasar Daerah;
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KELAS DAN LOKASI PASAR DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pasar Daerah adalah pasar-pasar milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
5. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Umum yang meliputi penyediaan fasilitas pasar berupa Kios, Los, Pelataran, MCK.
6. Izin Penggunaan adalah izin untuk menggunakan bangunan dalam lingkungan Pasar Daerah.
7. Kelas Pasar adalah penggolongan Pasar Daerah berdasarkan luas, jumlah pedagang dan keramaian pasar.
8. Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan tembok dan/atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.
9. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua yang berkepentingan.

BAB II WILAYAH PASAR DAERAH

Pasal 2

- (1) Pasar Daerah merupakan Pasar yang diselenggarakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan wilayahnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Wonosobo, terdiri dari :
 - Pasar Induk Wonosobo;
 - Plasa Wonosobo;
 - Pasar Sumberan;
 - Pasar Wonolelo.
 - b. Kecamatan Kejajar, terdiri dari Pasar Kejajar;
 - c. Kecamatan Garung, terdiri dari Pasar Garung, Pasar Hewan Garung, Pasar Sayuran Siwuran;
 - d. Kecamatan Kertek, terdiri dari Pasar Kertek dan Pasar Sayuran Wringinanom;
 - e. Kecamatan Selomerto, terdiri dari Pasar Selomerto;
 - f. Kecamatan Leksono, terdiri dari Pasar Leksono;

- g. Kecamatan Sapuran, terdiri dari Pasar Sapuran dan Pasar Hewan Sapuran;
- h. Kecamatan Kaliwiro, terdiri dari Pasar Kaliwiro dan Pasar Hewan Panggotan, Pasar Wadaslintang dan Pasar Hewan Wadaslintang.

BAB III PEMBAGIAN KELAS DAN LOKASI PASAR DAERAH

Pasal 3

- (1) Pembagian Kelas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan berdasarkan luas pasar dan keramaian pasar yang terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.
- (2) Kelas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas I, meliputi : Pasar Induk Wonosobo, Plasa Wonosobo, Pasar Sumberan, dan Pasar Hewan Wonolelo;
 - b. Kelas II, meliputi : Pasar Kertek dan Pasar Sayur Binangun;
 - c. Kelas III, meliputi : Pasar Kejajar, Pasar Garung, Pasar Selomerto, Pasar Leksono, Pasar Sapuran, Pasar Hewan Sapuran, Pasar Kaliwiro dan Pasar Hewan Panggotan.

Pasal 4

- (1) Guna pemungutan Retribusi terhadap Pasar Daerah yang berkeadilan, maka Kelas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi dalam lokasi tempat berjualan sesuai dengan kestrategisan lokasi.
- (2) Pembagian lokasi berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pasar Daerah.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Koordinator Pasar sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Koordinator Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (4) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Koordinator Pasar ke Bendahara Khusus Penerima yang berkedudukan di organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan Pasar Daerah.
- (5) Setelah dicatat dalam pembukuan, oleh Bendahara Khusus Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 6

Waktu penyeteroran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Dispensasi Waktu Penyeteroran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Maret 2014

BUPATI WONOSOBO



H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 12

No	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	KASUBAG PERATURAN	
3	KASUBAG PERENCANAAN	
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2014

PEMBAGIAN KELAS DAN LOKASI PASAR DAERAH

No	Nama Pasar Daerah	Kelas Pasar	Lokasi Pasar	Letak	Tarip (Rp.)		Keterangan
					Kios	Los	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pasar Wonosobo	I	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kios/los di luar pasar menghadap ke timur (Jalan Ahmad Yani); - Kios/los di luar pasar menghadap ke barat (Jalan Resimen 18); - Kios lantai I Blok A dan Blok B Plasa Wonosobo. 	120	90	<ul style="list-style-type: none"> - m²/hari; - termasuk pasar yang disewa dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
			2	<ul style="list-style-type: none"> - Kios/los di luar pasar menghadap ke selatan (Jalan Pasar I); - Kios/los di luar pasar menghadap ke utara (Jalan Pasar II); - Kios lantai I Blok C Plasa Wonosobo. 	90	80	
			3	<ul style="list-style-type: none"> - Kios/los di dalam Pasar; - Lantai III Plasa Wonosobo 	80	70	
2.	Pasar Sumberan	I	3	Kios/los di Pasar Sumberan	80	70	
3.	Pasar Kertek	II	1	Kios/los di luar pasar menghadap ke utara (Jalan Purworejo)	100	90	
			2	Kios/los di luar pasar menghadap ke timur	90	80	
			3	<ul style="list-style-type: none"> - Kios/los di luar pasar menghadap ke barat; - Kios/los di luar pasar menghadap ke selatan; - Kios/los di dalam pasar. 	80	70	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pasar Sapuran	III	1	- Kios/los di luar pasar menghadap ke sub terminal; - Kios/los di luar pasar menghadap ke selatan (Jalan Purworejo);	80	70	
			2	- Kios/los di luar pasar menghadap ke timur; - Kios/los di luar pasar menghadap ke barat.	70	60	
			3	Kios/los di dalam pasar	60	50	
5.	Pasar Kaliwiro	III	3	Kios/los di dalam pasar	70	60	Termasuk : Pasar Hewan Panggotan, Pa-sar dan Pasar Hewan Wadas-lintang
6.	Pasar Garung	III	1	- Kios/los di luar pasar menghadap ke utara; - Kios/los di luar pasar menghadap ke sub terminal.	80	70	Termasuk : Pasar Hewan Garung dan Pa-sar Sayur Si-wuran
			2	Kios/los di luar pasar menghadap ke barat.	70	60	
			3	Kios/los di dalam pasar	60	50	
7.	Pasar Kejajar	III	1	Kios/los di luar pasar menghadap ke Jalan Dieng;	80	70	
			2	Kios/los di luar pasar menghadap ke sub terminal	70	60	
			3	Kios/los di dalam pasar	60	50	
8.	Pasar Selomerto	III	1	Kios/los di luar pasar menghadap ke barat	80	70	
			2	Kios/los di luar pasar menghadap ke utara	70	60	
			3	Kios/los di dalam pasar	60	50	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Pasar Leksono	III	1	Kios/los di luar pasar menghadap ke selatan	80	70	
			2	Kios/los di luar pasar menghadap ke barat	70	60	
			3	Kios/los di dalam pasar	60	50	

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	TARAF
1	SEKDA	
2	PLT SEKDA	R
3	KABID BAHAS	9
4	KASUBAG PERATURAN KABIDANG UHARAN	1